



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 017.C/STIESNU.BKL/XI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN STIESNU BENGKULU 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021;
- b. Bahwa pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021 menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang penyusunan pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan

Tinggi;

5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIESNU BENGKULU TAHUN 2021;

Pasal 1

Penetapan pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu;

Pasal 2

Penetapan pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan terkait penilaian kinerja Dosen STIESNU Bengkulu 2021-2026;

Pasal 3

Penetapan pembentukan tim penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan STIESNU Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan STIESNU Bengkulu;

Pasal 4

Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkulu 2021
Pada tanggal 12 November 2021
Ketua,

Dodi Isran, M.Pd. Mat

NIDN. 2121128603

NAMA-NAMA PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIESNU BENGKULU TAHUN 2021 :

NO	NAMA
1	Orin Oktasari, M. H. I
2	Dwi Novita, M. Ak.
3	Hening Asih Widyaningrum, M. AB
4	Lenda Surepi, M. H
5	Elman Johari, M. H. I
6	Welti Wediasti, M. Pd



Ditetapkan di Bengkulu 2021
Pada tanggal 12 November 2021
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dodi Isran".

Dodi Isran, M.Pd. Mat

NIDN. 2121128603